

Nomor : 0206/PM.00.02/K/HP2H/5/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Tanjung, 17 Mei 2024

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Kabupaten Lombok Utara

Di -

Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19);

8. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah berjalannya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pencegahan terhadap Pengawasan pencalonan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau dan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pengumuman pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sesuai dengan kurun waktu atau jadwal tahapan berdasarkan peraturan yang berlaku;
2. Memastikan bahwa tahapan pendaftaran dan segala bentuk informasi kepada partai politik dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dilakukan memlaui proses secara langsung dan/atau melalui Sistem Informasi Calon Kepala Daerah (SILON KADA).
3. Memastikan efektivitas penggunaan Sistem Informasi Calon Kepala Daerah (SILON KADA).
4. Memastikan tahapan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sesuai dengan prosedur yang terdapat pada peraturan yang berlaku;
5. Memastikan tahapan penelitian persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dilaksanakan sesuai tahapan jadwal pada peraturan yang berlaku dan mengutamakan ketaatan prosedur dalam melakukan penelitian persyaratan calon Bupati dan calon Wakil Bupati sesuai peraturan yang berlaku;
6. Memastikan ketaatan prosedur pada tahapan penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tahun 2024;
7. Memastikan bahwa tahapan pencalonan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei - 22 September 2024.
8. Memastikan bahwa pada Pasal 39 UU Pemilihan mengatur bahwa Peserta Pemilihan adalah :
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik;

dan/atau

- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
9. Memastikan bahwa Untuk menjadi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Memastikan keterpenuhan syarat sebagai pasangan calon dan melindungi hak-hak warga negara untuk menjadi pasangan calon.
 11. Memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara dalam Melakukan pengamatan, pencermatan, audit/pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon, serta dalam melakukan verifikasi administrasi tetap dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 12. Memastikan petugas yang ditugaskan dalam penerimaan dokumen persyaratan agar memperhatikan dokumen dengan teliti serta paham akan tugas dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan tata cara dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai prosedur dalam menerima dokumen pendaftaran Peserta Pemilihan;
 13. Memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara intens dan massif memberikan sosialisasi dan Melakukan pertemuan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik itu Partai Politik maupun Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lombok Utara.
 14. Memastikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara bekerja sesuai dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 15. Memastikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara agar massif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK UTARA

Ketua,



Deni Hartawan, SH., MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Peringgal;